

ABSTRAK

Muhammad Rizky, NIM. 190102020101. *Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Tentang Pernikahan Tahlil*. Pembimbing I Drs. H. Ruslan, M.Ag. dan pembimbing II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA,Hk. Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Pernikahan, Tahlil*.

Penelitian ini di latar belakang karena Sebagian ulama lain tidak memperkenankan nikah tahlil sama sekali, baik disyaratkan dalam akad maupun tidak. Hal terpenting dalam haramnya nikah tahlil adalah mengacu pada adanya niat si pelaku bahwa pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga dengan suaminya. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul Studi Komparatif Antara Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pernikahan *Tahlil*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan analisis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai hukum pernikahan *Tahlil*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpendapat bahwa hukum nikah *cina buta* adalah boleh asalkan memenuhi sembilan syarat, dan perkawinan boleh disebut sebagai perkawinan sebenarnya bukan untuk tahlil. sedangkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, hukum nikah *cina buta* haram dan batal. Karena nikah *Tahlil* yang diwajibkan dalam akad nikah hanya sekedar diniatkan saja tetap dilarang.